

ABSTRAK

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang krusial karena putusan yang dikeluarkan akan memengaruhi hajat hidup orang banyak. Hal ini sesuai dengan sifat putusan Mahkamah Konstitusi yaitu *final, binding, dan erga omnes*. Namun, terdapat kasus yang melibatkan hakim konstitusi yakni Akil Mochtar, Patrialis Akbar, dan Arif Hidayat yang menyebabkan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, perlu dilakukan evaluasi terkait pemilihan hakim konstitusi yang diajukan oleh tiga lembaga negara yaitu Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung. Pada kenyataannya, tiga lembaga negara pengusul tersebut dalam melaksanakan pemilihan hakim konstitusi tidak mempunyai regulasi yang sama, sehingga pemilihan hakim konstitusi dilakukan secara berubah-ubah sehingga nampak abai dengan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaannya. Perlu adanya regulasi yang sama untuk tiga lembaga pengusul dalam memilih hakim konstitusi dalam bentuk undang-undang.

Kata kunci : Hakim konstitusi, pemilihan hakim konstitusi, akuntabilitas

ABSTRACT

Constitutional Court is one of the crucial institutions in Indonesia because its decision will affect many people's lives due to its nature, which are final, binding, and erga omnes. However, there was a case that occurred involving the Constitutional Judges who are Akil Mochtar, Patrialis Akbar, and Arif Hidayat, and it causes the citizens to trust decreased. Hence, it is important to evaluate the election of the Constitutional judges initiating by three state organs which are President, House of Representative, and the Supreme Court. These state organs have different regulations related to the judges' election, thus the election seems unsettled and not accountable. Because of this, it is needed to unite the regulation into the Law.

Keywords: The Constitutional judges, the judges' election, accountability